

KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL DESA BUNGKULAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUNGKULAN

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTRAAN**

**KELUARGA DESA BUNGKULAN MASA BAKTI 2016- 2021**

PERBEKEL BUNGKULAN

**Menimbang** : a . Bahwa gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan

Keluarga (Gerakan PKK) adalah gerakan nasional

 dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari

 bawah dan pengelolaannya dari,oleh dan untuk

 masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang

 beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha

 Esa,beraklak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera,

 maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta

 kesadaran hukum dan lingkungan dengan melibatkan

 lintas pemangku kepentingan ;

b. bahwa untuk menyinergikan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Perbekel Desa Bungkulan Nomor :04 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bungkulan masa bakti 2016 - 2021

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikmaksud huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Bungkulan tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejateraan Keluarga Desa Bungkulan masa bakti 2016 – 2021

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ;

 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Atas Undang-undang Nomor 6 Thaun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan ;

9. Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20136);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja pemerintahan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk keanggotaan Tim Penggerak

 Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Desa

 Bungkulan Masa Bakti 2016 – 2021 dengan susunan

 Kegiatan sebagaimana

 tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejateraan

 Keluargasebagaimana dimaksud Diktum KESATU

 mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan data, dan Informasi terkait program-program pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga di lintas pemngku kepentingan.
2. Melakukan Komunikasi. Informasi, dan Edukasi dengan semua pemangku kepentingan yang terakit program pemberdayaan Keluarga secara berjenjang ;
3. Menggerakkan seluruh Sumber daya yang ada untuk bersama-sama memberdayakan keluarga, dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejateraan ;
4. Memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang bersifat teknis terkait perencanaan program-program pemberdayaan , dan kesejateraan keluarga ;
5. Melaporkan Seluruh hasil pelaksanaan Kegiatan Kepala Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Perbekel Bungkulan;

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi :

1. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkembangkan dan mengerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Memberdayakan dan meningkatkan kesejateraan keluarga;

KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas :

1. Pokja I (Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong) menyelengggarakan :
2. Menginventarisir data-data yang terkait penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan Gotong royong;
3. Mendorong dan Meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Gotong royong
4. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan Gotong royong
5. Pokja II (Pendidikan, Ketrampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi) menyelenggarakan :
6. Menginventarisir data-data yang terkait pendidikan, ketrampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi ;
7. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
8. Mengembangkan model prtaktek terbaik pada kegiatan pendidikan, ketrampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. Pokja III ( Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga) menyelenggarakan :
10. Menginventarisir data-data yang terkait Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
11. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian pembangunan pangan, sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
12. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
13. Pokja IV (Kesehatan, Kelestarian, lingkungan Hidup, danperencanaan sehat) menyelenggarakan :
14. Menginventarisir data-data yang terkait kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;
15. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat ;
16. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Bungkulan Masa Bakti 2016-2021 maka dibentuk sektariat yang berkedudukan di Kantor Perbekel Desa Bungkulan, dengan keanggotaan terdiri dari pejabat di Desa, dan staf desa serta pihak yang bertugas memberikan dukungan teknis, dan administrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan;

KELIMA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bungkulan;

KEENAM : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 21 Pebruari 2016

 Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Perbekel Desa Bungkulan Nomor 05 Tahun 2014 .dicabut dan dinyatatakan tidak berlaku.

 Ditetapkan di Bungkulan

 Pada tanggal 21 Pebruari 2016

 PERBEKEL DESA BUNGKULAN

 I KETUT KUSUMA ARDANA.STP

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja

2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng

4. Camat Sawan

5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawan

6. Instansi/lembaga Desa

7.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng

8.Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BUNGKULAN

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 PEBRUARI 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA BUNGKULAN MASA BAKTI 2016 - 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA BUNGKULAN MASA BAKTI 2016 - 2021

PEMBINA : PERBEKEL DESA BUNGKULAN

PENGARAH : SEKRETARIS DESA BUNGKULAN

PEMBINA HARIAN : KEPALA URUSAN KESRA

KETUA : NY. KOMANG DAMBAYANTI,SE.K

WAKIL KETUA I : I KETUT SARINING

WAKIL KETUA II : NURHAYATI

WAKIL KETUA III : MADE SUBUDI

WAKIL KETUA IV : AYU MIRAH MASARINI

SEKRETARIS : NY.NI MADE ARIANI WIDARI.M

WAKIL SEKRETARIS : 1. LUH YENI MARTINI

 2. I GUSTI AYU AGUS ASTINI

BENDAHARA :

WAKIL BENDAHARA : 1. PUTU ANDAMAYADI

 2. WAYAN MAYONI.

POK JA I : BIDANG PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DAN GOTONG ROYONG

KETUA : KETUT SUARTINI

WAKIL : KOMANG SUARNI

SEKRETARIS : PUTU BUDI SASTRIANI

1. I GUSTI MADE WIDIARSA
2. I GUSTI AYU SURASTRI
3. I GUSTI AYU NINA WIRASTIANI
4. I GUSTI BAGUS WIRA PANDU WINATA
5. GUSTI AYU VERNA DEVYANA
6. IMADE SRI MULIANI
7. DEWA AYU SUDITAYANI
8. LUH ASTI
9. NYOMAN ASTIANI
10. DEWI KESIANI
11. DEWA PUTU SUDAKA

BENDAHARA :

POK JA II : BIDANG KETERAMPILAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPRASI

KETUA : KOMANG KARIANI

WAKIL : LUH YENI MARTINI

SEKRETARIS : KADEK SRI ADI

1. I GUSTI KETUT WIDIARJA
2. I GUSTI BAGUS ANDI PRASTIKA
3. I GUSTI NGURAH AGUNG WIRADANA
4. I DEWA MADE SUARSANA
5. KETUT SUMERTA
6. I NYOMAN SRI
7. NI KOMANG AYU WIDASTRINI
8. NI PUTU ARI KAMINI
9. PUTU DEWI RESIANI

BENDAHARA :

POK JA III : BIDANG PANGAN, SANDANG, PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA

KETUA : PUTU SRI WERDI

WAKIL : LUH SUJANI

SEKRETARIS : LUH SUMINI

1. KOMANG AYU DITA
2. LUH SUKRASIH
3. LUH PUTRI SARASUATI
4. GEDE SUKREDANA
5. GEDE SUKADANA
6. KETUT TOJAN PUJA NEGARA
7. NI KETUT LISNAYANTI

BENDAHARA :

POKJA IV : MEMBIDANGI KESEHATAN, KELESTARIAN

 LINGKUNGAN HIDUP DAN PERENCANAAN

 KESEHATAN

KETUA : NI WAYAN LAKSMI

WAKIL KETUA : DEWI PRIHANTINI

SEKRETARIS : PUTU SUKANTI

ANGGOTA : 1. PUTU RATNA

STAF SEKRETARIAT : STAF SEKRETARIAT TP PKK DESA

 BUNGKULAN

 PERBEKEL DESA BUNGKULAN

 I KETUT KUSUMA ARDANA.STP



KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL DESA BUNGKULAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUNGKULAN

NOMOR....................TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PERBEKEL BUNGKULAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penumbuhkembangkan,

 penggerakan Prakarsa dan partisipasi serta swadaya

 gotong royong masyrakat

 dalam pembangunan di desa perlu dibentuk kader

 Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berasal

 dari unsur masyarakat desa;

b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Kader Perbekel tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali ; Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pememor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nmor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;

7.Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8.Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa

Bungkulan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

 Sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai

 tugas , sebagai berikut :

 1.Menumbuhkan dan mengembangkan serta

 menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong

 royong.

 2.Membantu masyarakat dalam mengartikulasi

 kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi

 masalahnya dengan melibatkan unsur masyarakat, yang

 meliputi :

1. Kelompok Tani
2. Kelompok Nelayan
3. Kelompok Pengrajin
4. Kelompok Perempuan
5. Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
6. Kelompok Masyarakat Miskin
7. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan Kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

3.Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dicapai secara efektif.

4.Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian Pembangunan Desa.

5.Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada Nomor 4,KPM Desa Pengorganisasian terhadap:

 a.Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

 infrasturtur dan lingkungan Desa

 b.Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

 kesehatan.

 c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

 pendidikan kebudayaan.

d.Pengembangan usaha ekonomi produktif serta

 pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

 dan prasarana ekonomi.

 e.Pelestarian Lingkungan hidup.

6.Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk meghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibtuhkan.

8.Mengumpulakn data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan.

9.Membuat pelaporan keberhasilan pembangunan dan tindak lanjut hasil pembangunan.

KETIGA : Dalam laksanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

 Kedua KPM mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif.
2. Penambungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan.
3. Penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif.
4. Pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
5. Penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
6. Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pembangunan pertisipatif.
7. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
8. Pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
9. Penumbuhan kembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat pembangunan partisipatif.
11. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di .......................

 Pada tanggal .......................

 PERBEKEL .......................

 ..................................................

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng, di Singaraja ;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja ;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Buleleng, di Singaraja ;
4. Kepala Badan PMPD Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
5. Camat .........., di ...........;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL.................

NOMOR : ...............................

TANGGAL : ...............................

TENTANG : PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUSUNAN ANGGOTA

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

DESA BUNGKULAN KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG

1. Pembina : Perbekel Desa Bungkulan
2. Pengarah : Sekretaris Desa Bungkulan
3. Ketua (merangkap anggota) : ......................
4. Sekretaris (merangkap anggota) : ......................
5. Bendahara (merangkap anggota) : ......................
6. Anggota berasal dari unsur kelompok masyarakat di Desa

**PERBEKEL** ...............,

 I KETUT KUSUMA ARDANAN.STP



KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL DESA BUNGKULAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUNGKULAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PERBEKEL BUNGKULAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan melayani masyarakat atas

 Dasar prakarsa, inisiatif, dan aspiratif, membutuhkan partisipasi

 Masyarakat secara proposional baik individu maupun tokoh

 dalam berbagi lembaga sosial masyarakat yang tergabung dalam

 Lembaga sesai dengan kebutuhan, tradisi dan kearifan lokal ;

b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

 melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang keanggotaanya berasal dari berbagai unsur masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bungkulan masa bakti 2013 - 2019 dengan Keputusan

 Perbekel

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

 Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat

 I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

 Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

 Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

 Tahun 2004 Nomor 104 )

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan

 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara

 Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;

 4.Undang-Undng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ; Tambahan

 Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );

 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

 Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Tambahan

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang

 Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan ;

 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang

 Perencanaan Pembangunan Desa;

 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

 Pedoman Pembangunan Desa;

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

 Pembtukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik

 Indonsia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa

 Bungkulan masa bakti 2013 - 2019 yang susunan

 keanggotaanya sebagai tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bungkulan

 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas

 sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat ; dan
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bungkulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Peningkatan kualiatas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbunhkembangkan dan Penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong mayarakat;
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan ;
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

KETIGA : Masa bakti keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

 (LPM) Desa Bungkulan, adalah selama 5 (lima) tahun terhitung

 sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Bungkulan

 Pada Tanggal 2 Februari 2014

 PERBEKEL BUNGKULAN

 I KETUT KUSUMA ARDANA.STP

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala BPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Camat Sawan di Sangsit
5. Ketua BPD Desa Bungkulan
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BUNGKULAN

 NOMOR :

 TANGGAL :

 TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN

 MASYARAKAT DESA BUNGKULAN

 MASA BAKTI 2013 - 2019

SUSUNAN ANGGOTA

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

DESA BUNGKULAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Pembina : I Ketut Kusuma Ardana, STP

Pengarah : I Gede Mudiarsa, S.Sos

K e t u a : I Nyoman Rakiana

Sekretaris : I Ketut Sumerta, S.Pd

Bendahara : Gede Ratuana, S.Pd

Bidang Agama : 1. I Dewa Ketut Djareken

 2. Wayan Ambara

Bidang Kamtibmas : 1. Putu Suastika

 2.

Bidang Pendidikan : 1. Made Sumawijana

Ketrampilan dan 2. Dewa Made Dwijaya

Lingkungan Hidup

Bidang Pembangunan 1. Ketut Widiana

 2. Nyoman Sumawijaya

Bidang Kesehatan : 1 Ni Wayan Laksmi

Kependudukan, Pemuda 2 Wayan Mastawa

Dan Olah Raga

 PERBEKEL BUNGKULAN

 **I KETUT KUSUMA ARDANA.STP**